



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 42 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 38 TAHUN 2001 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya situasi dan kondisi yang mendesak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 dilakukan perubahan, sehingga dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Keputusan Bupati Jombang Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, dan mengatur ketentuannya dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Administrasi Bendaharawan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001-2005 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
- 29 Keputusan Bupati Jombang Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 Nopember 2000 Nomor : 903/2735/SJ Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 38 TAHUN 2001 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal I

Keputusan Bupati Jombang Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sebagaimana telah Ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2001 dan Diundangkan pada tanggal 31 Mei 2001, serta penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001 Nomor 38/D3, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2001 setelah perubahan sejumlah Rp 267.652.164.430,00

Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2001 setelah perubahan sejumlah Rp 267.652.164.430,00 terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah Rp 200.531.990.300,00
- b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah Rp 67.120.174.130,00

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 6 Juli 2001


BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 6 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G



Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 42/D3